



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 17 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal RT006 RW001, Dukuh Semangu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal RT006 RW001, Dukuh Semangu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua kandung calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn, tertanggal 03 Januari 2025, telah mengajukan surat permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama:

Hlm. 1 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raisya Fazila binti Kuwatno, tempat tanggal lahir Pekalongan, 22-05-2023  
(umur 1 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan belum sekolah,  
bertempat tinggal RT006 RW001, Dukuh Semangu, Desa  
Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi  
Jawa Tengah;

Adapun alasan atau dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 26 Juli 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/35/VII/2008 tertanggal 26 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di RT. 006 RW. 001, Dukuh Semangu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sejak 2008 hingga 2013. Lalu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di RT. 006 RW. 001, Dukuh Semangu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sejak 2013 hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama: xxx, sekarang berumur umur 1 tahun 7 bulan, dan sejak sesaat setelah kelahiran anak tersebut sudah ikut tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di RT. 006 RW. 001, Dukuh Semangu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
5. Bahwa xxx adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama xxx dan xxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/28/III/2013, yang disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 11 Maret 2013;
6. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung anak yang bernama xxx telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin untuk melakukan Pengangkatan Anak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 689 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat xxx untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat xxx, tertanggal 10 Desember 2024;
8. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan, serta dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan xxx sebagai anak angkat;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang konsekuensi, kewajiban dan tanggung jawab orang tua angkat namun para Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengangkat anak;

Hlm. 3 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orangtua kandung dari calon anak angkat di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar xxx merupakan anak kandung kami, lahir Pekalongan, 22 Mei 2023;
- Bahwa benar anak kami tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, hal tersebut atas persetujuan kami dan telah dimusyawaratkan dengan keluarga besar kami;
- Bahwa para Pemohon dianggap mampu memelihara dan mengasuh anak kami tersebut, karena para Pemohon bekerja sebagai buruh batu yang memiliki penghasilan cukup;
- Bahwa kami telah menyerahkan anak kami tersebut kepada para Pemohon dari sejak lahir untuk dijadikan anak angkat setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga, yang semua mereka setuju untuk itu tanpa ada menerima kompensasi apa pun dari para Pemohon dan ikhlas semata-mata untuk menyerahkan kepada para Pemohon untuk diasuh sebagai anak angkat;
- Bahwa kami dan juga pihak keluarga rela anak kami dijadikan anak angkat oleh para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dari sejak lahir, para Pemohon telah merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa dirinya mengaku beragama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Nomor 3327041606820005 tanggal 06-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 4 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 3326095905890002 tanggal 06-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu kandung anak Nomor 3326095805810005 tanggal 09-06-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah kandung anak Nomor 3326090205840002 tanggal 08-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I Nomor 3326091602170008 tanggal 16-02-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) ayah kandung anak angkat Nomor 3326090206160008 tanggal 09-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 5 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 325/35/VII/2008-04-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orangtua kandung anak angkat Nomor 123/28/III/2013 tanggal 11-03-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Raisya Fazila Nomor 3326-LT-10092024-0008 tanggal 10-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 22-05-2023 yang ditandatangani oleh orangtua kandung anak angkat dan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 689 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 6 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi SKCK Pemohon I Nomor

SKCK/YANMAS/5479/IX/YAN.2.3 /2024/INTELKAM tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi SKCK Pemohon II Nomor

SKCK/YANMAS/5477/IX/YAN.2.3 /2024/INTELKAM tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis; Fotokopi Surat Pernyataan COTA (calon orangtua angkat) tertanggal 15 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/35/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama para Pemohon:

SAKSI I, lahir 17 Februari 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Dukuh Semangu RT007 RW001 Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon serta calon anak angkat yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke pengadilan ini adalah bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama xxx, adalah anak dari pasangan Kuwatno bin Kasmudi dan Siti Rumini binti Rasdi;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan orangtua kandung dari Raisya Fazila;
- Bahwa anak yang bernama xxx dipelihara dan diasuh para Pemohon dari semenjal lahir sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung xxx tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta demi masa depan anak tersebut, karena kondisi orangtua kandung anak tersebut memiliki keterbatasan secara ekonomi;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta terlihat sangat menyayangi Raisya Fazila;
- Bahwa para Pemohon sebagai buruh batu yang mempunyai penghasilan sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari.

Saksi Kedua para Pemohon:

SAKSI II, lahir 11 Februari 1993, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Dukuh Semangu RT003 RW001 Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hlm. 8 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai adik kandung dari ibu kandung calon anak angkat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon serta calon anak angkat yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon ke pengadilan ini adalah bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Raisya Fazila, adalah anak dari pasangan xxx dan xxx;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan orangtua kandung dari xxx;
- Bahwa anak yang bernama xxx dipelihara dan diasuh para Pemohon dari semenjal lahir sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung xx tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta demi masa depan anak tersebut, karena kondisi orangtua kandung anak tersebut memiliki keterbatasan secara ekonomi;
- Bahwa orangtua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta terlihat sangat menyayangi xxx;
- Bahwa para Pemohon sebagai buruh batu yang mempunyai penghasilan sekitar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Hlm. 9 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena calon anak angkat bernama Raisya Fazila yang telah diasuh oleh Pemohon dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten KajeN sebagaimana tertera dalam surat permohonan pengesahan pengangkatan ini, maka sesuai SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama KajeN untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak untuk seorang anak bernama xxx, oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan pengangkatan anak adalah beralasan hukum sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hlm. 10 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung anak bernama xxx di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihaknya telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan siapa pun serta pihaknya memahami segala konsekwensi pengangkatan anak tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengharuskan pengadilan pemeriksa perkara pengesahan pengakatan anak untuk mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Raisya Fazila yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Kuwatno bin Kasmudi dengan Siti Rumini binti Rasdi, lahir pada tanggal 22 Mei 2023 sebagai anak angkat para Pemohon, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan anak tersebut, di samping para Pemohon belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 semuanya telah dinazagelen dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hlm. 11 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen. Sehingga Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa xxx bertempat tinggal di wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Foto Kopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti para Pemohon sudah terdaftar sebagai keluarga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Foto Kopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti orangtua kandung anak tersebut sudah terdaftar sebagai keluarga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2008, dan berdasarkan alat bukti tersebut Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam permohonan pengangkatan anak serta memiliki kualitas hukum sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Kuwatno dan Siti Rumini terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada 11 Maret 2013;

Hlm. 12 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto kopi Akta Kelahiran anak yang bernama Raisya Fazila, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti xxx lahir di Pekalongan pada tanggal 22 Mei 2023 merupakan anak sah dari Kuwatno dan Siti Rumini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto kopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua dari anak yang bernama Raisya Fazila dengan para Pemohon dan disaksikan para saksi, terhadap alat bukti tersebut dalam persidangan orang tua kandung xxx telah membenarkan surat penyerahan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, dengan demikian alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti orangtua kandung dari anak yang bernama xxx telah menyetujui anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto kopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak yang Bernama Raisya Fazila telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Para Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa foto kopi Surat Pernyataan para Pemohon, yang isinya bahwa para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Surat Keterangan Penghasilan, terhadap bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti saksi, sehingga Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon 1 bekerja sebagai buruh batu dengan penghasilan Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Hlm. 13 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta dibawah sumpahnya kedua saksi telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami langsung oleh saksi, oleh karena itu alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari orangtua kandung Raisya Fazila serta alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2008, selama menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepribadian baik, tidak pernah melakukan tindakan criminal, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis;
- Bahwa anak yang bernama xxx adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Bernama xxx dan xxx, anak tersebut lahir di Pekalongan tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyetujui anaknya di jadikan anak angkat oleh para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tujuan dari orangtua kandung dari anak tersebut menyetujui anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon agar anak tersebut lebih terjamin Pendidikan dan penghidupannya, karena orangtua kandung anak memiliki keterbatasan secara ekonomi;
- Bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah telah memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam begitu juga orang tua kandung dari anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon bekerja sebagai buruh batu dengan penghasilan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Hlm. 14 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama xxx telah diasuh para Pemohon sejak lahir, Para Pemohon telah mengasuhnya dengan baik dan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “ Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selain itu juga berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Hlm. 15 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk mengangkat Raisya Fazila sebagai anak angkat sudah cukup kuat dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi menjamin pertumbuhan, perkembangan, dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud anak angkat menurut hukum Islam hanya berupa perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat, sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, sehingga pengangkatan anak tersebut tidak sama sekali merubah status anak angkat menjadi anak kandung, atau sebaliknya status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, dan tidak mempunyai hubungan darah seperti keluarga kandung, sebagaimana Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hlm. 16 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama xxx, lahir di Pekalongan, 22 Mei 2023;
3. Menetapkan seorang anak bernama xxx, lahir di Pekalongan, 22 Mei 2023 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 21 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.H.I. dan Agus Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi e-court) pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Afif Eko Sulistiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

H. Dede Andi, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khoerunnisa, S.H.I.

Agus Alamsyah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Hlm. 17 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn



H. Afif Eko Sulistiono, S.H..

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Biaya sumpah : Rp40.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 18 Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)